BUPATI MALANG

PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MALANG

NOMOR: 188.45/ 788 /KEP/35.07.013/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MALANG NOMOR: 188.45/834/KEP/35.07.013/2017 TENTANG PENGESAHAN RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2018

BUPATI MALANG,

Menimbang :

a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, maka Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/834/KEP/35.07.013/2017 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018, perlu untuk disesuaikan;

b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a konsideran menimbang ini, maka perlu menetapkan Perubahan atas Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/834/KEP/35.07.013/2017 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

22. Peraturan Bupati Malang Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah;
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang;
24. Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah;
25. Peraturan Bupati Malang Nomor 45 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
26. Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
27. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/834/KEP/35.07.013/2017 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018;

Memperhatikan :

1. Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 16 Oktober 2018 Nomor: 131.420/1104/011.2/2018 perihal Surat Perintah Tugas;
2. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal 26 Desember 2018 Nomor: 050/8617/35.07.202/2018 tentang Draf Keputusan Bupati Malang Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018;
3. Berita Acara tanggal 26 Desember 2018 Nomor: 050/8639/35.07.202/2018 tentang Hasil Verifikasi Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018;
4. Surat Pernyataan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal 26 Desember 2018 Nomor: 050/8618/35.07.202/2018;
5. Surat Pernyataan Inspektur Kabupaten Malang tanggal 27 Desember 2018 Nomor: 700/711/35.07.050/2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perubahan atas Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/834/KEP/35.07.013/2017 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018, dalam Lampiran.

KEDUA : Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diubah, sehingga keseluruhan Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kepanjen
pada tanggal 13 DESEMBER 2018

WAKIL BUPATI MALANG,

SANUSI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:
Sdr. 1. Inspektur Kabupaten Malang;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang;
3. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Malang.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MALANG
NOMOR: 188.45/788/KEP/35.07.013/2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MALANG NOMOR: 188.45/834/KEP/35.07.013/2017 TENTANG PENGESAHAN RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2018

PERUBAHAN RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2018

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dijelaskan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Terakhir penyusunan perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2018 berdasarkan surat dari Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tanggal 22 Oktober 2018 Nomor: 050/6990/35.07.202/2018 tentang Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018 (ke-2).

Sebelumnya proses penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Malang dimulai setelah adanya surat Sekretaris Daerah Kabupaten Malang tanggal 30 Januari 2017 Nomor: 050/912/35.07.202/2017 tentang Penyusunan Rancangan Renja

Perangkat Daerah Tahun 2018 dan surat himbauan ke II dari Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal 20 Februari 2017, Nomor: 050/337/35.07.202/2017 perihal Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Rancangan Awal RKA Tahun 2018, kemudian Inspektorat Daerah Kabupaten Malang membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018, yang bertugas menyusun Rancangan Rencana Kerja sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018. Setelah terbit Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 dan telah direviu RPJMD Kabupaten Malang 2016-2021 dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Reviu RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah, Inspektorat Daerah Kabupaten Malang menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja yang meliputi program dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian program dan kegiatan, pendanaan indikatif, evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan prakiraan maju. Dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja maka ada beberapa hal yang dilakukan yaitu pengolahan data dan informasi, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, serta perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 1 (satu) tahun termasuk lokasi kegiatan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah mempunyai fungsi penting dan fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena Renja Perangkat Daerah adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan diperingkat yang lebih atas seperti Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). RKPD digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD).

Diketahui Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan pedoman awal untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berkenaan. Rancangan Akhir Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Malang disusun berdasarkan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Malang.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan teknis operasional kurun waktu satu tahun serta merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Malang. RKPD disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah serta hasil Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan.

Keterkaitan Rencana Kerja dengan Dokumen Renstra dan RKPD dapat dilihat pada bagan berikut:

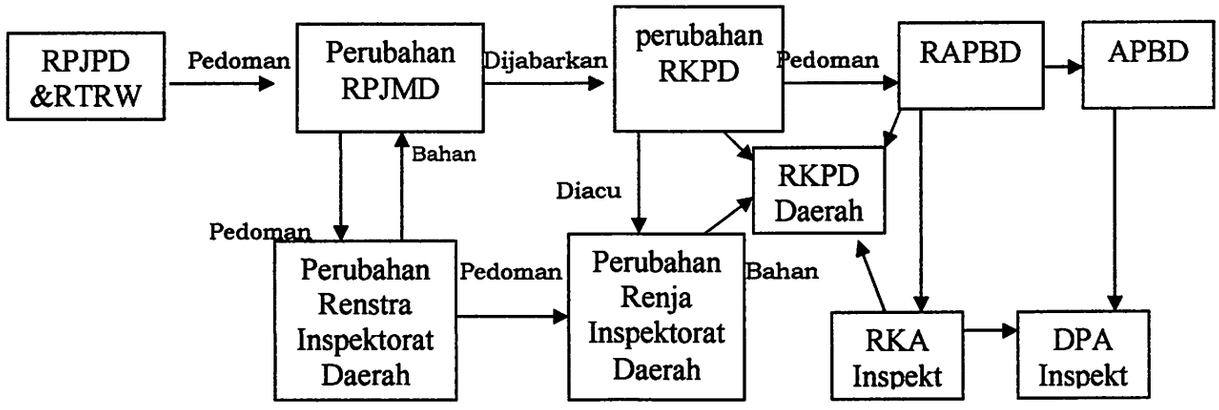

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 mengacu pada Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, yang mendukung Visi dan Misi Bupati Malang sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021. Sedangkan dalam rangka mendorong terwujudnya *good governance* kondisi idealnya semua kegiatan organisasi pemerintahan seharusnya terukur, dapat memberikan arah yang jelas dan dapat dievaluasi, sehingga fungsi dan peran pemerintah sebagai akselerator pembangunan menjadi nyata dan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

1.2. Dasar Hukum

Dasar Hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Malang, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Adminstratif Kepada Pejabat Pemeritahan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
22. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
24. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang;
25. Peraturan Bupati Malang Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah;
26. Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Malang Tahun 2016-2021 Atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah;

27. Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2018 adalah sebagai pedoman atau tolok ukur keberhasilan pelaksanaan dokumen perencanaan Perangkat Daerah periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2018 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Sedangkan Tujuan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:

1. Menjabarkan rencana program kerja, kegiatan, serta anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Malang selama tahun 2019 yang selaras dengan Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Malang periode 2016-2021;
2. Mensinkronkan dan mensignifikan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Malang Tahuh 2018;
3. Menggambarkan capaian kinerja yang dapat ditransformasikan ke dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun Sistematika Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2018, adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA INSPEKTORAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2018

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Malang Triwulan II dan Capaian Renstra Inspektorat Daerah

2.2 Pencapaian Target Renstra Inspektorat Daerah berdasarkan realisasi program dan ikegiatan pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun – tahun sebelumnya.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Inspektorat Daerah Ka

3.2 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2018

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Triwulan II dan Capaian Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Malang

Tahun 2017 Inspektorat Daerah melaksanakan 6 program dan 25 kegiatan baik program rutin dengan tingkat capaian target kinerja program kegiatan yang Tahun 2017 rata-rata dapat terealisasi 100%.

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja Inspektorat Daerah tahun 2017, terdiri dari 6 (enam) Program dengan kegiatan sampai dengan Desember 2017 sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari:
   a. Penyediaan jasa surat menyurat;
   b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
   c. Penyediaan jasa administrasi keuangan;
   d. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
   e. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja;
   f. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
   g. Penyediaan alat tulis kantor;
   h. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
   i. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
   j. Penyediaan bahan logistik kantor;
   k. Penyediaan makanan dan minuman;
   l. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
   m. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah.

   Dengan anggaran sebesar Rp.8.120.690.250 ,- dan terealisasi sebesar Rp. 8.084.721.300 ,-dengan tingkat capaian sebesar 99,56%.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari:
   a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional;
   b. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
   c. Pengadaan Mebeleur;
   d. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
   e. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.

Dengan anggaran sebesar Rp. 1.711.039.000 ,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.702.653.800 ,-dengan tingkat capaian sebesar 99,51%.

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, terdiri dari:
   a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah ;
   b. Penyusunan laporan keuangan semesteran;
   c. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun.

   Dengan anggaran sebesar Rp. 2.450.000 ,- dan teralisasi Rp. 2.450.000 - dengan tingkat capaian 100 %.
4. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, terdiri dari :
   a. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala;
   b. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan;
   c. Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif/studi replikasi;

   Dengan anggaran sebesar Rp. 5.301.213.000 - dan terealisasi sebesar Rp. 5.298.348.750 ,- dengan tingkat capaian 99,95%.
5. Program Peraturan Perundang-undangan, terdiri dari:

   Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

   Dengan anggaran sebesar Rp. 476.744.750 ,- dan terealisasi sebesar Rp. 452.146.750 ,-dengan tingkat capaian 94,84%.
6. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan, terdiri dari:

   Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.

   Dengan anggaran sebesar Rp. 52.127.000 ,- dan terealisasi sebesar Rp. 52.127.000 ,- dengan tingkat capaian 100%.

Tabel 2.1 dibawah ini tentang Rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah dan pencapaian Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2018 (tahun berjalan).

Evaluasi Hasil Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Malang 2018 sampai dengan Triwulan II

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2017		Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2018 (%)		Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					53.840.486.200,00		7.999.971.300,00		9.180.220.000,00		3.187.214.175,00		34,72		11.186.185.475,00		20,78	
1	4.405.01.01	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)**	**100%**	**5.691.269.400,00**	**100%**	**576.995.000,00**	**100%**	**1.012.851.750,00**	**50%**	**303.284.125,00**	**50,00**	**29,94**	**50%**	**880.279.125,00**	**50,00**	**15,47**	
	4.405.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	13400 buah	278.862.650,00	2700 buah	36.730.000,00	3000 buah	59.000.000,00	94 buah	1.850.900,00	3,13	3,14	2794 buah	38.580.900,00	20,85	13,84	-
	4.405.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	60 bulan	384.480.000,00	12 bulan	18.480.000,00	12 bulan	114.000.000,00	6 bulan	11.291.875,00	50,00	9,91	18 bulan	29.771.875,00	30,00	7,74	
	4.405.01.01.03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	101 OB	2.047.728.000,00	17 OB	195.600.000,00	18 OB	352.128.000,00	20 OB	136.789.500,00	111,11	38,85	37 OB	332.389.500,00	36,63	16,23	
	4.405.01.01.04	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	1 Gedung	224.711.500,00	1 Gedung	22.311.500,00	1 Gedung	22.400.000,00	1 Gedung	10.625.000,00	100,00	47,43	1 Gedung	32.936.500,00	100,00	14,66	-
	4.405.01.01.05	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah jasa servis peralatan kantor, dan pengadaan suku cadang yang disediakan (Unit)	374 Unit	148.420.000,00	74 Unit	28.465.000,00	57 Unit	21.465.000,00	4 Unit	1.110.000,00	7,02	5,17	78 Unit	29.575.000,00	20,86	19,93	-

	4.405.01.01.06	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	274 Jenis	410.194.750,00	75 Jenis	67.406.000,00	55 Jenis	72.788.750,00	27 Jenis	35.634.500,00	49,09	48,96	102 Jenis	103.040.500,00	37,23	25,12
	4.405.01.01.07	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	40 Jenis	63.094.000,00	12 Jenis	12.804.000,00	8 Jenis	8.090.000,00	5 Jenis	3.375.800,00	62,50	41,73	17 Jenis	16.179.800,00	42,50	25,64
	4.405.01.01.08	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	20 Jenis	30.927.000,00	4 Jenis	5.727.000,00	4 Jenis	5.400.000,00	4 Jenis	1.440.000,00	100,00	26,67	8 Jenis	7.167.000,00	40,00	23,17
	4.405.01.01.09	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	5 Jenis	15.030.000,00	3 Jenis	3.600.000,00	1 Jenis	630.000,00	1 Jenis	86.500,00	100,00	13,73	4 Jenis	3.686.500,00	80,00	24,53
	4.405.01.01.10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	730 HOK	140.248.000,00	130 HOK	10.298.000,00	150 HOK	24.950.000,00	26 HOK	4.238.000,00	17,33	16,99	156 HOK	14.536.000,00	21,37	10,36
	4.405.01.01.11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	792 HOK	1.605.133.500,00	106 HOK	132.233.500,00	160 HOK	272.900.000,00	41 HOK	69.342.050,00	25,63	25,41	147 HOK	201.575.550,00	18,56	12,56
	4.405.01.01.12	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	827 HOK	342.440.000,00	150 HOK	43.340.000,00	157 HOK	59.100.000,00	73 HOK	27.500.000,00	46,50	46,53	223 HOK	70.840.000,00	26,96	20,69
2	4.405.01.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	**Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)**	**100%**	**7.781.532.800,00**	**100%**	**1.702.653.800,00**	**100%**	**1.822.379.000,00**	**50%**	**116.393.200,00**	**50,00**	**6,39**	**50%**	**1.819.047.000,00**	**50,00**	**23,38**
	4.405.01.02.01	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 2	25 Unit	711.140.000,00	8 Unit	139.640.000,00	5 Unit	200.000.000,00	0 Unit	0,00	0,00	0,00	8 Unit	139.640.000,00	32,00	19,64

			Baru yang diadakan (Unit)														
			Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 Baru yang diadakan (Unit)	6 Unit	1.613.500.000,00	5 Unit	1.213.500.000,00	1 Unit	400.000.000,00	0 Unit	0,00	0,00	0,00	5 Unit	1.213.500.000,00	83,33	75,21
	4.405.01.02.02	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	258 Jenis	2.938.060.000,00	28 Jenis	143.670.000,00	50 Jenis	694.390.000,00	3 Jenis	60.069.500,00	6,00	8,65	31 Jenis	203.739.500,00	12,02	6,93
	4.405.01.02.03	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang diadakan (jenis)	6 Jenis	1.235.145.000,00	1 Jenis	128.145.000,00	1 Jenis	207.000.000,00	1 Jenis	46.494.900,00	100,00	22,46	2 Jenis	174.639.900,00	33,33	14,14
	4.405.01.02.04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	6 Jenis	235.878.000,00	1 Jenis	32.889.000,00	1 Jenis	22.989.000,00	0 Jenis	0,00	0,00	0,00	1 Jenis	32.889.000,00	16,67	13,94
	4.405.01.02.05	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	39 Unit	1.047.809.800,00	13 Unit	44.809.800,00	23 Unit	173.000.000,00	9 Unit	9.828.800,00	39,13	5,68	9 Unit	54.638.600,00	23,08	5,21
	4.405.01.02.06	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah Gedung yang direnovasi	0 gedung	0,00	0 gedung	0,00	1 gedung	125.000.000,00	0 gedung	0,00	0,00	0,00	0 gedung	0,00	0,00	0,00
3	4.405.01.03	**PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR**	**Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)**	**100%**	**219.930.000,00**	**0%**	**0,00**	**100%**	**158.930.000,00**	**0%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	4.405.01.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	50 Stel	27.600.000,00	0 Stel	0,00	50 Stel	27.600.000,00	0 Stel	0,00	0,00	0,00	0 Stel	0,00	0,00	0,00
	4.405.01.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	165 Stel	192.330.000,00	0 Stel	0,00	50 Stel	131.330.000,00	0 Stel	0,00	0,00	0,00	0 Stel	0,00	0,00	0,00

4	4.405.01.04	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**	**Persentase Dokumen Perencanaan , Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)**	**500%**	**49.360.000,00**	**100%**	**2.450.000,00**	**100%**	**9.310.000,00**	**0%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100%**	**2.450.000,00**	**20,00**	**4,96**
	4.405.01.04.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	13 Buku	18.155.000,00	1 Buku	980.000,00	3 Buku	3.675.000,00	0 Buku	0,00	0,00	0,00	1 Buku	980.000,00	7,69	5,40
	4.405.01.04.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	5 Buku	11.550.000,00	1 Buku	490.000,00	1 Buku	1.960.000,00	0 Buku	0,00	0,00	0,00	1 Buku	490.000,00	20,00	4,24
	4.405.01.04.03	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	13 Buku	19.655.000,00	1 Buku	980.000,00	3 Buku	3.675.000,00	0 Buku	0,00	0,00	0,00	1 Buku	980.000,00	7,69	4,99
5	4.405.01.05	**PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH**	**Persentase PD yang tidak mempunyai temuan terkait kerugian daerah dari hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah**	**89%**	**26.057.346.250,00**	**86%**	**5.212.598.750,00**	**87%**	**4.198.057.500,00**	**50%**	**1.705.554.875,00**	**57,47**	**40,63**	**50%**	**6.918.153.625,00**	**56,18**	**26,55**
	4.405.01.05.01	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala/Reguler	240 LHP	13.703.770.750,00	16 LHP	5.084.044.750,00	56 LHP	1.119.726.000,00	33 LHP	675.470.000,00	58,93	60,32	49 LHP	5.759.514.750,00	20,42	42,03
	4.405.01.05.02	Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif / Studi Replikasi	Jumlah Koordinasi Pengawasan yang dilaksanakan	16 Kegiatan	1.392.013.000,00	4 Kegiatan	128.554.000,00	3 Kegiatan	213.459.000,00	0 Kegiatan	0,00	0,00	0,00	4 Kegiatan	128.554.000,00	25,00	9,24

	4.405.01.05.03	Monitoring, Evaluasi, Verifikasi	Jumlah Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, Verifikasi	4 Laporan	1.866.438.500,00	0 Laporan	0,00	1 Laporan	411.148.500,00	1 Laporan	405.507.000,00	100,00	98,63	1 Laporan	405.507.000,00	25,00	21,73
	4.405.01.05.04	Pendampingan Pemeriksaan BPK-RI	Jumlah Pelaksanaan Pendampingan Pemeriksaan BPK RI	8 Kali	95.085.000,00	0 Kali	0,00	2 Kali	20.085.000,00	1 Kali	10.030.000,00	50,00	49,94	1 Kali	10.030.000,00	12,50	10,55
	4.405.01.05.05	Pemantauan TLHP APIP	Jumlah Pemantauan TLHP APIP	16 Kali	1.132.615.000,00	0 Kali	0,00	4 Kali	232.615.000,00	2 Kali	11.770.000,00	50,00	5,06	2 Kali	11.770.000,00	12,50	1,04
	4.405.01.05.06	Pemantauan TLHP Pengawas Eksternal	Jumlah Pemantauan TLHP Pengawas Eksternal	4 kali	171.800.000,00	0 kali	0,00	1 kali	36.800.000,00	0 kali	0,00	0,00	0,00	0 kali	0,00	0,00	0,00
	4.405.01.05.07	Pemeriksaan Desa	Jumlah Pelaksanaan Pemeriksaan Desa	8 Kegiatan	6.455.724.000,00	0 Kegiatan	0,00	2 Kegiatan	1.155.724.000,00	1 Kegiatan	125.877.875,00	50,00	10,89	1 Kegiatan	125.877.875,00	12,50	1,95
	4.405.01.05.08	Fasilitasi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D)	Jumlah fasilitasi TP4D yang dilaksanakan	16 Kali	1.239.900.000,00	0 Kali	0,00	4 Kali	39.900.000,00	0 Kali	0,00	0,00	0,00	0 Kali	0,00	0,00	0,00
	4.405.01.05.09	Penanganan Non Reguler	Jumlah Kasus yang diselesaikan	0 kasus	0,00	0 kasus	0,00	100 kasus	968.600.000,00	49 kasus	476.900.000,00	49,00	49,24	49 kasus	476.900.000,00	0,00	0,00
6	4.405.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN**	**Persentase pemenuhan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan**	**84%**	**1.465.955.000,00**	**16%**	**52.127.000,00**	**17%**	**163.828.000,00**	**50%**	**24.875.000,00**	**294,12**	**15,18**	**66%**	**77.002.000,00**	**78,57**	**5,25**
	4.405.01.06.01	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas	Jumlah Pengawas/JFA/JFPP yang Mengikuti Pelatihan/Bimtek/Diklat/Sosialisasi	250 Orang	1.465.955.000,00	50 Orang	52.127.000,00	50 Orang	163.828.000,00	8 Orang	24.875.000,00	16,00	15,18	58 Orang	77.002.000,00	23,20	5,25
7	4.405.01.07	**PROGRAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**	**Persentase Peraturan Perundang-undangan yang sudah ditata**	**84%**	**3.628.892.750,00**	**8%**	**452.146.750,00**	**25%**	**502.913.750,00**	**50%**	**124.836.975,00**	**200,00**	**24,82**	**58%**	**576.983.725,00**	**69,05**	**15,90**
	4.405.01.07.01	Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-	21 Sosialisasi	3.628.892.750,00	3 Sosialisasi	452.146.750,00	4 Sosialisasi	502.913.750,00	1 Sosialisasi	124.836.975,00	25,00	24,82	4 Sosialisasi	576.983.725,00	19,05	15,90

			undangan														
8	**4.405.01.08**	**PROGRAM PENINGKATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DAN KINERJA**	**Persentase Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja**	**100%**	**8.607.005.000,00**	**50%**	**0,00**	**75%**	**1.257.005.000,00**	**50%**	**903.560.000,00**	**66,67**	**71,88**	**50%**	**903.560.000,00**	**50,00**	**10,50**
	4.405.01.08.01	Reviu Dokumen Pemerintah Daerah	Jumlah Reviu Dokumen Pemerintah Daerah	25 Reviu	1.523.380.000,00	0 Reviu	0,00	6 Reviu	173.380.000,00	1 Reviu	34.310.000,00	16,67	19,79	1 Reviu	34.310.000,00	4,00	2,25
	4.405.01.08.02	Evaluasi Implementasi SAKIP	Jumlah Pelaksanaan Implementasi SAKIP	80 PD	7.083.625.000,00	0 PD	0,00	60 PD	1.083.625.000,00	53 PD	869.250.000,00	88,33	80,22	53 PD	869.250.000,00	66,25	12,27
9	**4.405.01.09**	**PROGRAM PENCEGAHAN KORUPSI**	**Persentase Perangkat Daerah yang WBK/WBBM dan Capaian Nilai PMPRB minimal B**	**109%**	**339.195.000,00**	**20%**	**0,00**	**20%**	**54.945.000,00**	**50%**	**8.710.000,00**	**250,00**	**15,85**	**70%**	**8.710.000,00**	**64,22**	**2,57**
	4.405.01.09.01	Penilaian Zona Integritas	Jumlah Penilaian terhadap PD yang dicanangkan sebagai Zona Integritas	10 PD	73.320.000,00	0 PD	0,00	4 PD	13.320.000,00	4 PD	8.710.000,00	100,00	65,39	4 PD	8.710.000,00	40,00	11,88
	4.405.01.09.02	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Jumlah Pelaksanaan Evaluasi PMPRB	25 PD	265.875.000,00	0 PD	0,00	25 PD	41.625.000,00	0 PD	0,00	0,00	0,00	0 PD	0,00	0,00	0,00
JUMLAH				**53.840.486.200,00**		**7.998.971.300,00**		**9.180.220.000,00**		**3.187.214.175,00**		**34,72**		**11.186.185.475,00**		**20,78**	

2.1.1. Faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan program

Faktor pendorong pelaksanaan program, antara lain :

1. Mengoptimalkan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia yang ada melalui kerjasama dengan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur, berupa Pendidikan dan Latihan (Diklat), Bimbingan Teknik (Bimtek) serta Pelatihan Kantor Sendiri (PKS);
2. Merumuskan kebutuhan SDM pemeriksa melalui Analisis Beban Kerja (ABK) dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sesuai dengan kompetensi dalam bidang pengawasan;
3. Mengoptimalkan anggaran yang tersedia se-efektif dan se-efisien mungkin dalam rangka peningkatan kinerja aparatur pengawas;
4. Mengusulkan secara bertahap peningkatan anggaran dalam tiap tahun anggaran sesuai dengan target kinerja pegawasan;
5. Perubahan Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK)
   Permendagri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota bab III pasal 18 menyebutkan "apabila jabatan fungsional pengawas pemerintah telah ditetapkan sesuai peraturan dan perundang-undangan maka jabatan struktural dibawah Inspektorat Daerah Pembantu dihapus. Jabatan fungsional yang ada adalah Auditor dan Jabatan Fungsional Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) atau JFPP (Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan);
6. Kompetensi dan profesioanalisme sebagai pengawas intern pemerintah perlu diperkuat.
   Untuk meningkatkan kualitas aparat pengawas dilakukan dengan peningkatan bimbingan teknis dan diklat dengan mengirimkan para pengawas untuk mengikuti kegiatan bimtek, lokakarya, seminar dan lain-lain yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas;
7. Komitmen Pemerintah terhadap Tata Kelola Pemerintahan yang baik belum optimal

Tata Kelola Pemerintahan yang akuntabel, partisipatif, transparan dan partisipatif menjadi tuntutan publik yang harus disikapi oleh pemerintah dan diharapkan dapat memuaskan semua komponen masyarakat dalam pelayanan publik mupun kinerja pemerintah.

Komitmen pemerintah tersebut diikuti dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

8. Sinergisitas dan koordinasi pengawasan antar APIP perlu ditingkatkan

   Kebijakan pengawasan yang setiap tahun dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri menjadi landasan bagi Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi dibidang pengawasan. Koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan penyelesaian tindak lanjut antar APIP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota). Yang tidak kalah penting adalah sinergitas pelaksanaan pengawasan antar APIP, sinergi pengawasan yang selama ini sudah dilakukan yaitu joint audit antara Inspektorat Jenderal Kementrian Pekerjaan Umum (Audit Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi), Inspektorat Jenderal Kementrian Dalam Negeri (Audit Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan) perlu lebih diberdayakan lagi sehingga pelaksanaan tugas-tugas yang bersumber dari dana Tugas Pembantuan (APBD) yang dilaksanakan oleh SKPD Provinsi dapat diketahui pencapaian hasilnya.

Faktor penghambat pelaksanaan program, antara lain :

1. Sumber Daya Manusia pemeriksa masih kurang, tidak sesuai dengan luas wilayah pemeriksaan yang ada di wilayah Pemerintah Kabupaten Malang, yang meliputi semua PD, UPT TK, SD dan PLS, Satuan Pendidikan Formal SDNegeri dan SMP Negeri, Puskesmas maupun Pustu;
2. Terbatasnya sarana dan prasarana, jumlahnya belum sebanding dengan jumlah aparatur;
3. Kualitas aparatur pengawasan tidak merata, belum semuanya mengikuti pendidikan dan pelatihan tentang pengawasan;
4. Kompleksitas temuan, waktu pemeriksaan yang dibutuh.

2.1.2 Tindak lanjut yang akan dilakukan dalam Rencana Kerja Inspektorat Daerah berikutnya.

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Malang diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat Rencana Program dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018. Program utama Inspektorat Daerah yang melekat pada RKPD tahun 2018 adalah Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan, Program Peraturan Perundang-undangan, Program Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja serta Program Pencegahan Korupsi, Program dan kegiatan yang ada harus disesuaikan dengan plafon pagu indikatif yang ada pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Adanya perubahan yang terjadi antara RKPD dengan Hasil Analis Kebutuhan merupakan Penyelarasan Anggaran terhadap Rancangan APBD Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2018.

Berdasarkan reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 dan analisa kebutuhan pelaksanaan kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Malang beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan masih sama dengan Program dan Kegiatan pada tahun sebelumnya tetapi ada tambahan program yang disesuaikan dengan kebutuhan yang harus ada di Inspektorat Daerah.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MALANG

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah

3.1.1 Tujuan

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Malang terpilih periode 2016-2021, perlu didukung tujuan yang mengarah pada sasaran, strategi dan arah kebijakan. Tujuan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Malang sesuai dengan tujuan pada Renstra adalah Peningkatan Efektivitas Pengawasan.

3.2.2. Sasaran

Sasaran Rencana Kerja yang ingin dicapai Inspektorat Daerah Kabupaten Malang sesuai dengan sasaran pada Rencana Strategis adalah:

1. Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Perangkat Daerah dengan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:
   a) Persentase PD yang tidak mempunyai temuan terkait Kerugian Daerah dari hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah;
   b) Persentase PD yang tidak mempunyai temuan terkait Kerugian Daerah dari hasil Pemeriksaan BPK-RI.
2. Peningkatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) dengan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:
   a) Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) APIP;
   b) Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Pengawas Eksternal.
3. Peningktan penanganan Non Reguler (Kasus) dengan Indikator Kinerja Utama Persentase pemeriksaan Non Reguler (Kasus) yang diselesaikan.
4. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan Indikator Kinerja Utama Persentase PD dengn hasil Evaluasi SAKIP minimal B.

3.2. Program dan Kegiatan

Berpedoman pada Program dan Kegiatan yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Malang, maka Tahun 2018 menetapkan Program dan kegiatan antara lain:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan sebagai berikut:
   a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
   b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
   c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
   d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
   e. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja;
   f. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
   g. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
   h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
   i. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
   j. Penyediaan Makanan dan Minuman;
   k. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;
   l. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah;
2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
   a. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu
   b. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan sebagai berikut:
   a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional;
   b. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
   c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
   d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
   e. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor;
   f. Pengadaan Mebeleur.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan kegiatan sebagai berikut:
   a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD;
   b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran;
   c. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.
5. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan KDH, dengan kegiatan sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala

Merupakan pelaksanaan PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan), yang pada tahun 2018 sebanyak 48 (empat puluh delapan) obyek pemeriksaan/entitas, meliputi seluruh wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, Satuan Pendidikan Formal SDN, SMPN, UPT Kantor Dinas Pendidikan Kecamatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, 26 UPT pada Perangkat Daerah, Puskesmas dan Pustu, termasuk menyusun PKPT berbasis resiko dan membuat peta auditan dengan mengidentifikasi dan mendokumentasikan alternatif penanganan resiko yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

b. Pendampingan Pemeriksaan BPK-RI

Pada tahun 2018, Inspektorat Daerah Kabupaten Malang melakukan Pendampingan terhadap Tim BPK-RI dalam melaksanakan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2017 dalam bentuk Pemeriksaan Pendahuluan sejumlah 20 OHK dan Pemeriksaan Terperinci sejumlah 19 OHK.

c. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

Merupakan kegiatan Inspektorat Daerah untuk melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan PKPT/ Reguler sejumlah 20 OHK, Non Reguler sejumlah 15 OHK dan pengelolaan Dana Desa / Alokasi Dana Desa (DD/ADD). Selain itu, pada tahun 2018 juga dianggarkan Belanja aplikasi Sistim Informasi Manajemen Hasil Pemeriksaan (SIM-HP).

d. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal, merupakan kegiatan Inspektorat Daerah untuk melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan/temuan BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang sejumlah 8 OHK.

e. Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif/studi replikasi.

f. Kegiatan Penanganan Non Reguler

Pemeriksaan Non Reguler merupakan pemeriksaan diluar program pemeriksaan reguler serta pemeriksaan kasus yang berdasarkan tugas khusus atau tugas tambahan yang diperintahkan langsung oleh Bupati antara lain :

- Kasus pelimpahan dari instansi yang lebih tinggi;
- Kasus yang berasal dari pengembangan pemeriksaan reguler, serta;
- Kasus-kasus pengaduan masyarakat yang masuk ke Inspektorat Daerah baik melalui media, kotak pos 9000 ataupun surat pengaduan yang telah didisposisi oleh Bupati untuk ditindaklanjuti.

Untuk tahun anggaran 2018 pemeriksaan non reguler sebanyak 120 kasus, terdiri dari :

- Kasus pengaduan masyarakat;
- Kasus indisipliner PNS;
- Kasus pengajuan ijin perceraian;
- Kasus kehilangan aset daerah.

g. Kegiatan Monitoring, evaluasi dan verifikasi

- Verifikasi Dana BOS;

Berdasarkan hasil pemeriksaan LKD Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2017 oleh BPK-RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur disebutkan bahwa Dana BOS harus masuk dalam APBD sehingga pengelolaan Dana BOS dapat mempengaruhi Opini BPK-RI. Verifikasi Dana BOS ini bertujuan untuk mempersiapkan Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2018 guna mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian BPK-RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Verifikasi dilakukan di Hotel dengan sasaran 2.418 undangan terdiri dari Kepala Sekolah dan Bendahara Sekolah se-Kabupaten Malang pada 1.111 SD dan 97 SMPN.

h. Pemeriksaan Desa;

Merupakan kegiatan Inspektorat Daerah untuk melakukan pemeriksaan administrasi pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (DD/ADD) sejumlah 378 desa.

i. Fasilitasi TP4D (Rapat-rapat Koordinasi, Sosialisasi tentang TP4D dan Honor)

6. Program Pencegahan Korupsi, dengan kegiatan:

a. Penilaian Zona Integritas

Sesuai dengan Permen PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani

(WBBM) di lingkungan Instansi Pemerintah. Fokus penilian adalah melihat pelaksanaan 5 unsur penilaian Zona Integritas mulai standar pelayanan, budaya pelayanan prima, pengelolaan pengaduan, penilaian kepuasan terhadap pelayanan dan pemanfaatan teknologi informasi. Dokumen terkait standar pelayanan, budaya pelayanan prima, pengelolaan pengaduan, penilaian kepuasan terhadap pelayanan dan pemanfaatan teknologi informasi.

Pada Tahun 2018 penilaian Zona Integritas dilaksanakan pada Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kependudukan dan Capil serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayananan Terpadu Satu Pintu.

b. PMPRB

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB RI nomor 14 tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah. Fokus evaluasi adalah melihat pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Malang dalam 8 area perubahan.

8 (delapan) Area perubahan terdiri dari:

a. Manajemen Perubahan
b. Penataan Perubahan Perundang-undangan
c. Penataan dan Penguatan Organisasi
d. Penataan Ketatalaksanaan
e. Penataan Sistem Manajemen SDM
f. Penataan Akuntabilitas
g. Penataan Pengawasan
h. Peningkatan kualitas pelayanan publ;ik

7. Program Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja, dengan kegiatan:

a. Evaluasi Implementasi SAKIP

Mengevaluasi kesesuaian yang ada pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terdiri dari Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan laporan Kinerja (LKj) Perangkat Daerah. Pada Tahun Anggaran 2018 Inspektorat Daerah Kabupaten Malang direncanakan mengevaluasi sebanyak 59 (lima puluh sembilan) Perangkat Daerah. Selain itu pada tahun 2018 juga dialokasikan Belanja Aplikasi e-SAKIP.

b. Reviu dokumen Pemerintah Daerah

- Reviu LKj Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2017;
  Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dijelaskan bahwa Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kabupaten Malang harus dilakukan Reviu oleh Inspektorat Daerah selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan ditandatangani terlebih dahulu oleh Inspektur sebelum diberikan kepada Menpan dan Gubernur Jawa Timur.

- Reviu LKPD Pemerintah Kabupaten Malang;
  Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan Nomor: PER-44/PB/2006 "Reviu adalah prosedur penelusuran angka-angka dalam laporan keuangan, permintaan keterangan dan analitik yang harus menjadi dasar bagi Aparat Pengawasan Internal untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)". Inspektorat Daerah hanya melakukan penelusuran kesesuaian angka-angka yang disajikan dalam Laporan Keuangan Daerah yang telah disusun oleh DPPKA dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan tidak melakukan penelusuran lebih lanjut terhadap bukti fisik sebagaimana dilakukan dalam proses audit.
  Sasaran Reviu adalah untuk laporan keuangan yang disajikan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), laporan keuangan dimaksud mencakup Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Pelaksanaan Reviu LKPD Tahun Anggaran 2018 dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali.

- Reviu RKPD Pemerintah Kabupaten Malang
  Permendagri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman penyusunan, pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2017 pasal 8: penyampaian peraturan Gubernur dan

Bupati/Walikota tentang RKPD harus dilampiri: Hasil pengendalian kebijakan penyusunan RKPD Tahun 2017 oleh Kepala Bappeda, Berita Acara kesepakatan Hasil Musrenbang RKPD Tahun 2017 dan Laporan Hasil Reviu RKPD Tahun 2017 oleh APIP. Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor: 700/025/A.4/IJ tanggal 13 Januari 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Dokumen Rencana Pembangunan dan Anggaran Tahunan Daerah.

- Reviu Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Malang

  Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dijelaskan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya. Rencana Kerja Perangkat Daerah mempunyai fungsi penting dan fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena Renja Perangkat Daerah adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan diperingkat yang lebih atas seperti Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Rencana Kerja Perangkat Daerah mempunyai fungsi penting dan fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena Renja Perangkat Daerah adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan diperingkat yang lebih atas seperti Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

- Reviu RKAP Tahun 2018 dan RKA Tahun 2019

  Dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan penganggaran dan menjamin kepatuhan terhadap kaidah-kaidah penganggaran sebagai *Quality Asurance* (penjamin) maka Aparat Pengawas Interen Pemerintah (APIP) mempunyai tugas melakukan Reviu atas RKA PD dan RKA PPKD. Sesuai dengan Permendagri nomor 18 tahun 2016 tentang Pedoman

Penysunan, pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2018, Lampiran I: Pengawasan dokumen Perencanaan Pembangunan dan penganggaran daerah beserta perubahannya melalui kegiatan Reviu dokumen RPJMD, RKPD, Renja dan RKA Perangkat Daerah agar konsistensi dan keselarasan antar dokumen serta penerapan kaidah-kaidah perencanaan dan penganggaran daerah dapat terjamin.

8. Program Peningkatan Profesionalisme Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan, dengan kegiatan: Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan, dengan kegiatan mengirimkan aparat pengawas untuk mengikuti bimtek, diklat (memperoleh sertifikat profesi internal auditor seperti QIA, CIA, C GAP, CFE dll) dan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) terkait regulasi yang setiap saat berubah.
9. Program Peraturan Perundang-undangan, dengan kegiatan: Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan, sejumlah 3 sosialisasi.

Rencana Kerja Program dan Kegiatan Tahun 2018, dapat dilihat pada **Tabel 3.1** sebagaimana berikut:

Tabel 3.1

Perubahan Program dan Kegiatan

Inspektorat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Ouput)	Pagu Belanja Langsung					
						Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Selisih	Lokasi
						Target Capaian Kinerja	Pagu (Rp)	Target Capaian Kinerja	Pagu (Rp)		
4.05	**4.05.03**	**01**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran**	**100%**	**671.961.000,00**	**100%**	**1.010.527.750**	**338.566.750,00**	**Inspektorat Daerah**
4.05	4.05.03	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar	3000 Buah	55.335.000,00	3.000 buah	89.000.000	33.665.000	**Inspektorat Daerah**
4.05	4.05.03	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan listrik, air minum/air bersih , Telekomunikasi, dan internet	12 bulan	18.480.000	12 bulan	95.400.000	76.920.000	**Inspektorat Daerah**
4.05	4.05.03	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan	18 OB	210.000.000,00	21 OB	334.944.000	124.944.000	**Inspektorat Daerah**
4.05	4.05.03	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan	1 Gedung	24.696.000,00	12 gedung	25.500.000	804.000	**Inspektorat Daerah**
4.05	4.05.03	01	09	Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah jasa service peralatan kantor dan pengadaan suku cadang yang disediakan	57 unit	29.800.000,00	74 unit	21.465.000	8.335.000	**Inspektorat Daerah**
4.05	4.05.03	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	55 jenis	76.000.000	55 jenis	72.788.750	3.211.250	**Inspektorat Daerah**
4.05	4.05.03	01	11	Penyediaan Barang cetakan dan pengandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	8 jenis	12.900.000,00	11 jenis	8.090.000	4.810.000	**Inspektorat Daerah**
4.05	4.05.03	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan peundang-undangan yang disediakan	4 jenis	6.000.000	1 jenis	5.760.000	240.000	**Inspektorat Daerah**
4.05	4.05.03	01	16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	1 jenis	3.600.000	1 jenis	630.000.000	2.970.000	**Inspektorat Daerah**

4.05	4.05.03	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman harian pegawai, rapat dan tamu yang disediakan	150 HOK	24.950.000	200 HOK	24.950.000	-	**Inspektorat Daerah**
4.05	4.05.03	01	18	Rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah	160 HOK	158.500.000	186 HOK	272.900.000	114.400.000	**Inspektorat Daerah**
4.05	4.05.03	01	21	Rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah	157 HOK	51.700.0000	180 HOK	59.100.000	7.400.000	**Inspektorat Daerah**
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	**Persentase Penunjang Kerja Aparatur**	**100%**	**78.500.000**	**100%**	**94.830.000**	**16.330.000**	**Inspektorat Daerah**
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas	50 stel	28.500.000	50 stel	27.600.000	900.000	**Inspektorat Daerah**
				Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah Penyediaan Pakaian Olahraga	50 stel	50.000.000	50 stel	67.230.000	17.230.000	**Inspektorat Daerah**
4.05	**4.05.03**	**02**		**Progam Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur**	**100%**	**722.000.000**	**100%**	**1.267.898.500**	**545.898.500**	**Inspektorat Daerah**
4.05	4.05.03	02	05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan kendaraan dinas/operasional roda 2 baru yang diadakan	5 unit	85.000.000,00	0 unit	-	85.000.000	**Inspektorat Daerah**
					Jumlah kendaraan kendaraan dinas/operasional roda 4 baru yang diadakan	1 unit	400.000.000	1 unit	420.000.000	20.000.000	**Inspektorat Daerah**
4.05	4.05.03	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	30 jenis	164.000.000,00	26 jenis	491.909.500	327.909.000	**Inspektorat Daerah**
4.05	4.05.03	02	22	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/berkala	1 jenis	23.000.000,00	1 jenis	22.989.000	11.000	**Inspektorat Daerah**
4.05	4.05.03	02	24	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala	23 unit	40.000.000,00	23 unit	173.000.000	133.000.000	**Inspektorat Daerah**
				Pengadaan Meubeler	Jumlah meubeler yang diadakan	1 Jenis	10.000.000	1 jenis	160.000.000	150.000.000	**Inspektorat Daerah**
4.05	**4.05.03**	**06**		**Progam Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang tepat Waktu**	**100%**	**3.920.000**	**100%**	**9.310.000**	**5.390.000**	**Inspektorat Daerah**

4.05	4.05.03	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profil Kinerja PD/ Survey Kepuasan Masyarakat)	1 buku	2.450.000	5 Buku	3.675.000	1.225.000	**Inspektorat Daerah**
4.05	4.05.03	06	02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II	1 buku	490.000	1 buku	1.960.000	1.470.000	**Inspektorat Daerah**
4.05	4.05.03	06	04	Penyusunan pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir	1 buku	980.000	1 buku	3.675.000	2.695.000	**Inspektorat Daerah**
4.05	**4.05.03**	**20**		**Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH**	**Persentase PD yang tidak mempunyai temuan terkait kerugian daerah dari hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah**	**87%**	**1.605.200.000**	**87%**	**1.490.330.000**	**114.870.000**	**Inspektorat Daerah**
4.05	4.05.03	20	01	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala/Reguler	56 LHP	1.605.200.000	56 LHP	1.490.330.000	114.870.000	**Inspektorat Daerah**
4.05	**4.05.03**	**20**		**Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH**	**Persentase PD yang melengkapi data permintaan BPK-RI**	**80%**	**25.000.000**	**80%**	**20.085.000**	**4.915.000**	**Inspektorat Daerah**
				Pendampingan Pemeriksaan BPK-RI	Jumlah Pelaksanaan Pendampingan Pemeriksaan BPK-RI	2 kali	25.000.000	2 kali	20.085.000	4.915.000	**Inspektorat Daerah**
4.05	**4.05.03**	**20**		**Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH**	**Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP yang selesai ditindaklanjuti**	**67%**	**45.000.000**	**67%**	**187.615.000**	**142.615.000**	**Inspektorat Daerah**
4.05	4.05.03	20		Pemantauan TLHP APIP	Jumlah Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP	4 kali	45.000.000	4 Kali	187.615.000	142.615.000	**Inspektorat Daerah**
4.05	**4.05.03**	**20**		**Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH**	**Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Pengawas Eksternal yang selesai ditindaklanjuti**	**87%**	**40.000.000**	**87%**	**36.800.000**	**3.200.000**	**Inspektorat Daerah**
				Pemantauan TLHP Pengawas Eksternal	Jumlah Pemantauan TLHP Pengawas Eksternal	1 kegiatan	40.000.000	1 kegiatan	36.800.000	3.200.000	**Inspektorat Daerah**
4.05	**4.05.03**	**20**		**Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH**	**Persentase Non Reguler (kasus) yang ditangani**	**82%**	**1.041.000.000**	**82%**	**1.390.000.000**	**349.000.000**	**Inspektorat Daerah**
				Penanganan Non Reguler	Jumlah Non Reguler (Kasus) yang diselesaikan	75 non reguler/kasus	1.041.000.000	100 kasus	1.390.000.000	349.000.000	**Inspektorat Daerah**

4.05	**4.05.03**	**20**		**Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan sesuai ketentuan**	**100%**	**158.000.000**	**100%**	**323.010.000**	**165.010.000**	**Inspektorat Daerah**
4.05	4.05.03	20	06	Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif	Jumlah Koordinasi Pengawasan yang dilaksanakan	3 kegiatan	158.000.000	3 kegiatan	323.010.000	165.010.000	**Inspektorat Daerah**
4.05	**4.05.03**	**20**		**Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH**	**Meminimalisir Kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan**	**100%**	**439.648.500**	**100%**	**411.148.500**	**28.500.000**	**Inspektorat Daerah**
				Monitoring, Evaluasi, Verifikasi	Jumlah Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, Verifikasi	1 laporan	439.648.500	1 laporan	411.148.500	28.500.000	**Inspektorat Daerah**
4.05	**4.05.03**	**20**		**Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH**	**Persentase Desa yang tidak ada temuan terkait kerugian Daerah/Negara**	**100%**	**1.146.000.000**	**100%**	**1.151.880.000**	**5.880.000**	**Inspektorat Daerah**
				Pemeriksaan Desa	Jumlah Pelaksanaan Pemeriksaan Desa	2 kegiatan	1.146.000.000	2 kegiatan	1.151.880.000	5.880.000	**Inspektorat Daerah**
				Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	**Persentase Fasilitasi TP4D yang Dilaksanakan**	**-**	**-**	**20%**	**63.200.000**	**63.200.000**	**Inspektorat Daerah**
				Fasilitasi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D)	Jumlah Fasilitasi TP4D yang Dilaksanakan	-	-	1 kegiatan	63.200.000	63.200.000	**Inspektorat Daerah**
				Program Pencegahan Korupsi	**Persentase Perangkat Daerah yang WBK/WBBM dan capaian nilai PMPRB minimal B**	**20%**	**110.750.000**	**20%**	**54.445.000**	**56.305.000**	**Inspektorat Daerah**
				Penilaian Zona Integritas	Jumlah Penilaian terhadap PD yang dicanangkan sebagai Zona Integritas	4 PD	36.000.000	6 PD	12.820.000	23.180.000	**Inspektorat Daerah**
				Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Jumlah Pelaksanaan Evaluasi PMPRB	25 PD	74.750.000	26 PD	41.625.000	33.125.000	**Inspektorat Daerah**
-	**-**	**-**		**Program Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja**	**Persentase Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja**	**75%**	**829.500.000**	**75%**	**1.402.500.000**	**573.000.000**	**Inspektorat Daerah**

				Evaluasi Implementasi SAKIP	Jumlah Pelaksanaan Implementasi SAKIP	35 PD	829.500.000	59 PD	1.402.500.000	573.000.000	**Inspektorat Daerah**
-	-	-		**Program Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja**	**Persentase Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja**	**100%**	**829.500.000**	**100%**	**207.690.000**	**163.310.000**	**Inspektorat Daerah**
				Reviu Dokumen Pemerintah Daerah	Jumlah Reviu Dokumen Pemerintah Daerah	6 reviu	371.000.000	7 Reviu	207.690.000	163.310.000	**Inspektorat Daerah**
4.05	**4.05.03**	**21**		**Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan**	**Persentase Pemenuhan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan**	**17%**	**188.600.000**	**17%**	**163.828.000**	**24.772.000**	**Inspektorat Daerah**
4.05	4.05.03	21	01	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan aparatur Pengawasan	Jumlah pengawas yang mengikuti pelatihan/bimtek/diklat	50 orang	188.600.000	50 orang	163.828.000	24.772.000	**Inspektorat Daerah**
4.05	**4.05.03**	**26**		**Program Peraturan Perundang-undangan**	**Persentase Peraturan Perundang-undangan yang sudah ditata**	**25%**	**498.332.100**	**25%**	**658.845.500**	**160.513.400**	**Inspektorat Daerah**
4.05	4.05.03	26	04	Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	2 sosialisasi	498.332.100	3 sosialisasi	658.845.500	160.513.400	**Inspektorat Daerah**
JUMLAH							**7.974.411.600**		**9.943.943.250**	**1.969.531.650**	

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja sangat penting artinya sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak pelaku pembangunan (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance*, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya berpengaruh ke bawah sehingga keberpihakan pada masyarakat benar-benar dikedepankan.

Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2018 disusun sebagai dokumen perencanaan selama 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 meliputi program dan kegiatan yang didalamnya menggambarkan capaian kinerja dan rencana kinerja anggaran.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2018 ini dibuat untuk digunakan sebagai pedoman dan acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan selama 1 (satu) tahun dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Malang serta mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018.

Demikian untuk dilaksanakan.

WAKIL BUPATI MALANG,

SANUSI

BERITA ACARA

HASIL VERIFIKASI PERUBAHAN RENCANA KERJA
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MALANG
KABUPATEN MALANG TAHUN 2018
Nomor : 050/8639/35.07.202/2018

Pada hari ini rabu tanggal dua puluh enam bulan desember tahun dua ribu delapan belas telah dilaksanakan verifikasi terhadap Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Malang tahun dua ribu delapan belas yang dihadiri tim penyusun Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Malang.

Setelah memperhatikan, menelaah dan mempertimbangkan, maka :

MENYEPAKATI,

Kesatu : Sistematika Perubahan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini;

Kedua : Perumusan tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan Inspektorat Daerah Kabupaten Malang sudah mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018.

Ketiga : Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok kinerja sasaran dan pendanaan indikatif termasuk lokasi kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Malang *sudah sesuai* dengan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok kinerja sasaran dan pendanaan indikatif dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018.

Keempat : Inspektorat Daerah wajib melakukan analisis gender yang dituangkan dalam *Gender Budget Statement* (GBS) dan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) yang menjadi lampiran dalam penyusunan Perubahan RKA perangkat daerah.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui;

INSPEKTUR KABUPATEN MALANG	**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MALANG**
Dr. TRIDYAH MAISTUTI, SH, M.Si	**Ir. TOMIE HERAWANTO, MP**
Pembina Utama Muda	Pembina Utama Muda
NIP. 19630518 198303 2 007	NIP. 19661126 199303 1 004

CHECKLIST VERIFIKASI PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2018

Nama PD : Inspektorat Daerah

NO	BAGIAN	ISI	KESESUAIAN			REKOMENDASI
			Sesuai	Ada Tidak Sesuai	Tidak Ada	
I	PENDAHULUAN					
1.1	Latar Belakang	Mengemukakan analisis Ringkas tentang Perubahan Renja PD				
		Proses penyusunan Renja Perubahan PD				
		Tindak Lanjutnya dengan proses penyusunan Perubahan APBD				
1.2	Landasan Hukum	Dasar Hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan				
1.3	Maksud dan Tujuan	Uraian Maksud dan Tujuan penyusunan Perubahan Renja				
1.4	Sistematika Penulisan	Uraian pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen sesuai Permendagri 86 tahun 2017				
II	EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II BERKENAAN					
2.1	Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah Kabupaten Malang Periode Pelaksanaan 2018 sampai dengan Triwulan II (Tabel 2.1)	Kajian/review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2017 dan 2018				
		Perkiraan capaian tahun berjalan s/d triwulan II (2018)				
		Capaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya. dengan memperhatikan : 1 Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja; 2 Realisasi program/kegiatan yang memenuhi target kinerja; 3 Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja; 4 Faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan; 5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian Program Renstra Perangkat Daerah; 6 Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor penyebab tersebut				
III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH					
3.1	Tabel Pendanaan tahun 2018 sesuai Perubahan RKPD 2018 (Tabel 3.1)	Uraian program dan kegiatan pendanaan perangkat daerah sesuai Peraturan Bupati No.22 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 22 Tahun 2018				

IV	PENUTUP					
		Catatan penting yang perlu mendapat perhatian apabila ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan				

Tim Penyusun Renja

INSPEKTUR KABUPATEN MALANG

DETRIDYAH MAISTUTI, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19630518 198303 2 007

Tim Verifikasi :

1.

ANIK SUGIANTI HIDAYAT, SE, M.SI
Pembina
NIP. 19690805 199803 2 008

2.

HENI RETNOWATI, SE
Penata Tingkat I
NIP. 19730502 199803 2 007

3.

HERMAN ABDUL HADI, SE
Penata Tingkat I
NIP. 19730328 199502 1 001

4.

ANGGANG SUMAKSONO,SE, M.SI
Penata Tingkat I
NIP. 19700315 200604 1 011